



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Lubuk Sikarah No.89 Kecamatan Lubuk Sikarah, Solok Kode Pos: 27314
Telp. (0755) 20051 Fax. (0755) 21321 e_mail: kominfo@solokkota.go.id <http://solokkota.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SOLOK

NOMOR : 188.027-  /TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN SATGAS PENGENDALIAN KECURANGAN
DI LINGKUNGAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SOLOK
PERIODE 2024 - 2026

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengendalian kecurangan di Badan Keuangan Daerah Kota Solok perlu dibentuk Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Badan Keuangan Daerah tentang Penunjukan Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Solok Periode 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jo Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 tahun 2015

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

MEMUTUSKAN

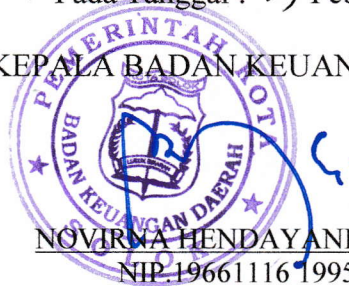
Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan dilingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Solok periode 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas dan fungsi merencanakan, mendisain sistem pengendalian kecurangan, melaksanakan koordinasi, memonitoring dan mengevaluasi system Pengendalian Kecurangan di tingkat OPD
- KETIGA : Masa Jabatan Satuan Tugas ini adalah 2 (dua) Tahun.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada DPA Badan Keuangan Daerah Kota Solok
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok

Pada Tanggal : 29 Februari 2024

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH



NOVIRNA HENDAYANI, SE, M.Si, Akt

NIP.19661116 199503 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SOLOK

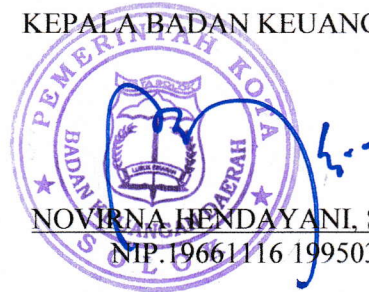
Nomor : 188.27- 07 /TAHUN 2024

Tanggal : Februari 2024

Tentang : Penunjukan Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan
Dilingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Solok Periode 2024-
2026

NO	JABATAN	JABATAN DALAM SATGAS	KET
1.	Kepala BKD	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris BKD	Ketua	
3.	Kepala Bidang Pendapatan	Anggota	
4.	Kepala Bidang Akuntansi	Anggota	
5.	Kepala Bidang Anggaran	Anggota	
6.	Kapala Bidang Perbendaharaan	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset	Anggota	

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH



NOVIRNA HENDAYANI, SE, M.Si,Akt
NIP.19661116 199503 2 001